



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 125/PUU-XXIV/2026**

**Tentang**

**Ketidakjelasan Jangka Waktu Proses Penyelesaian  
Perselisihan Hubungan Industrial**

|                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>          | : <b>Muhamad Khaetami</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) |
| <b>Pokok Perkara</b>    | : Frasa “dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis” dalam Pasal 1 angka (12) dan Pasal 15 UU 2/2004 mengenai ketidakjelasan jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial.              |
| <b>Ketetapan</b>        | : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya                                                                                                                                                                  |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : 12 Mei 2026                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :                                                                                                                                                                                                              |

Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil frasa “dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis” dalam Pasal 1 angka (12) dan Pasal 15 UU 2/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, dalam hal ini buruh yang mengalami PHK dan telah menempuh proses hukum dengan mendapatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan berlakunya Pasal 1 angka 12 dan Pasal 15 UU 2/2004 Pemohon mengalami kerugian yang aktual dan spesifik karena ketidakjelasan jangka waktu penyelesaian PHI yang menggantungkan pada proses lain, telah menyebabkan penyelesaian PHI menjadi berlarut-larut sehingga Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan kemudahan untuk mendapatkan kesamaan dan keadilan.

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 15 UU 2/2004 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan berlarut-larutnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta menghambat hak untuk memperoleh kemudahan untuk mencapai persamaan dan keadilan.

Terhadap dalil mengenai proses mediasi dalam penyelesaian PHI yang berlarut-larut sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan kemudahan dalam memperoleh kemanfaatan untuk kesamaan dan keadilan, Mahkamah berpendapat jangka waktu penyelesaian tugas mediator telah ditentukan secara definitif dalam UU 2/2004 paling lama 30 hari sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan kepada mediator dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jangka waktu 30 hari tersebut

termasuk waktu bagi mediator untuk mengadakan penelitian tentang duduk perkara yang akan diselesaikannya, menyelenggarakan sidang mediasi dan mengeluarkan anjuran tertulis dalam hal mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan. Terkait dalil demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempersoalkan berlarut-larutnya penyelesaian PHI melalui mediasi karena adanya multitafsir Pasal 15 UU 2/2004, adalah tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma melainkan lebih pada permasalahan implementasi norma.

Adapun terhadap dalil mengenai frasa “dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis” dalam norma Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 yang menurut Pemohon tidak memiliki konsekuensi hukum yang tegas sehingga berubah menjadi formalitas belaka yang berakibat tidak memberikan kemudahan untuk mencapai keadilan dalam penyelesaian perselisihan melalui jalur litigasi/pengadilan, menurut Mahkamah, kewajiban memberikan anjuran tertulis oleh mediator merupakan esensi mediasi dalam proses penyelesaian PHI. Penghilangan kewajiban pemberian anjuran tertulis oleh mediator dalam konstruksi Pasal 1 angka 12 UU 2/2004, akan mengubah konstruksi berbagai norma yang justru akan menyebabkan norma-norma tersebut menjadi tidak dapat lagi dipahami secara utuh atau komprehensif karena frasa “anjuran tertulis” banyak digunakan dalam banyak norma pasal UU 2/2004 yang juga merujuk pada Pasal 1 angka 12 UU 2/2004.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 telah dijelaskan bahwa anjuran tertulis dikeluarkan mediator dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi, yang substansi di dalamnya sekurang-kurangnya memuat (a) nama lengkap dan alamat para pihak; (b) tanggal dan tempat mediasi; (c) pokok masalah atau alasan perselisihan; (d) pendapat para pihak; (e) anjuran tertulis; dan (f) kesimpulan hasil mediasi. Persoalan lamanya waktu mediator menerbitkan anjuran tertulis, hal tersebut merupakan masalah implementasi norma yang UU 2/2004 telah menyediakan ketentuan sanksi administratifnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan amar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.